



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

RABU, 28 MARET 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung [Pasal 45A ayat (2) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 30 ayat 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Yahya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul 11.13 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Muhammad Alim	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) Anwar Usman	(Anggota)

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. PEMOHON:

1. Agus Yahya

B. KUASA HUKUM PEMOHON:

1. Muhammad Said Sutomo

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang pemeriksaan permohonan Nomor 28/PUU-X/2012, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, saya persilakan siapa-siapa yang hadir pada kesempatan ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan, di sebelah saya adalah Agus Yahya, Pemohon. Dan saya sendiri, Muhammad Said Sutomo selaku Kuasa dari Pemohon.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oh, yang ke belakang itu Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Baiklah, Saudara telah mengajukan permohonan ini dan kami allhamdulillah sudah membacanya. Meskipun demikian, kami persilakan kepada Saudara untuk mengemukakan pokok-pokoknya saja, artinya tidak usah dibaca keseluruhannya, pokok-pokoknya saja. Kemudian ringkas-ringkas saja, pokoknya yang utama saja. Kemudian, terakhir mengenai petitumnya. Saya persilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Pemohon di sini adalah perorangan mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa Pemohon di sini adalah Pemohon perorangan, warga negara Indonesia, yang mempunyai kepentingan sama yang mengajukan uji materiil, sehingga

bersesuaian dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang MK. Bahwa hak ... hak konstitusional Pemohon yang sifatnya unilabel, tidak dapat dicabut oleh negara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dijadikan batu uji untuk norma yang terkandung dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung adalah;

- a. Negara adalah ... negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, di sini ada beberapa yang kami ketik secara tebal, itu saja yang kami bacakan. "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum." "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak." "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan ... perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."

Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia, dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan batu uji untuk norma, yang terkandung dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 194 ... Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah antara lain;

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum."

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia."

"Setiap orang berhak bebas, dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan (...)

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kami sudah paham kan sudah ada di sini.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Yang lain, yang Anda terangkan (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, ya, ya.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Itu kita sudah lihat, pasal-pasal nya yang Anda kemukakan. Oke?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Tahun 1945 dan merupakan pihak yang dirugikan karena dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G2011/PTTUN.SBY Jo Nomor 14/G/PTUN.SBY yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang membatalkan Putusan Nomor 22/G/2011/PTTUN.SBY dengan pertimbangan hukum yang sangat melenceng dan jauh dari duduk sengketa.

Salah satunya adalah Majelis Hakim PT TUN menghilangkan kesaksian dua saksi ahli, sehingga Pemohon dikalahkan. Namun karena ketika akan mengajukan kasasi, terhalang oleh hak asasinya Pemohon, terhalang untuk mencari keadilan yang lebih tinggi dibatasi oleh Pasal 45 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Akibatnya, Pemohon bersama keluarga diperlakukan tidak adil oleh Pasal 45 ... 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Juga dalam Perkara Nomor 22 PT TUN Surabaya juncto Nomor 14 yang di ... 104B/2011/PTTUN.SBY yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membatalkan putus dengan pertimbangan hukum yang sangat melenceng dan jauh dari duduk perkara sengketa, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang ... Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemohon bersama keluarga diperlakukan sebagai pelaku teroris atau orang-orang yang mengganggu ketertiban umum dan kewibawaan negara, pemerintah, sehingga Wakil Bupati Pasuruan selaku Pemerintah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, melakukan pembelaan sebagai tergugat dari Pemohon di PTUN Surabaya menggunakan jasa jaksa pengacara negara yaitu Aziz Widarto, S.H., dan Ridho Wanggono, S.H.

Berdasarkan surat khusus dari Wakil Bupati Pasuruan Nomor 180/68/424.013/2011 tanggal 23 Maret 2011, ketika proses peradilan TUN tingkat pertama dan berdasarkan surat khusus wakil bupati tanggal 18 Juli

tahun 2011 kepada Widianoro, S.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bangil, selanjutnya memberi kuasa kepada Aziz Widarto, jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bangil. Ridho Wanggono, S.H., jabatan pengacara, dan seterusnya.

Tergugat melakukan LPH banding proses peradilan TUN tingkat tinggi Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Wakil bupati dengan menggunakan jasa jaksa pengacara negara merupakan tindakan represif dan telah merugikan Pihak Pemohon karena selain diperlakukan seolah-olah Pemohon pelaku teroris, perbuatan makar, dan pelaku tindak korupsi yang akan merendahkan kewibawaan negara, padahal perkara Pemohon adalah sengketa ... TUN antara bawahan dan atasan yang telah mengakibatkan Pemohon kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena diberhentikan oleh wakil bupati dari jabatan Kepala Desa Tanggulangin, dan harus menjalani proses hukum sendiri tanpa pengacara dan atas biaya sendiri. Sehingga Pemohon mengemban beban ekonomi, sosiologis, dan sosial karena harus berhadapan dengan Jaksa Pengacara Negara dan Penguasa Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan kekuatan yang sama sekali tidak seimbang dengan Pemohon.

Nah, selanjutnya dari Pemohon. Selanjutnya dalam Perkara 13/G/2011/PTTUN.SBY Pemohon bersama keluarga diperlakukan tidak adil lagi, seolah-oleh Pemohon bersama keluarga sebagai pelaku teroris atau orang-orang yang mengganggu ketertiban umum dan kewibawaan negara. Sehingga Bupati Pasuruan ... kalau perkara pertama wakil bupati, sekarang Bupati. Selaku Pemerintah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, melakukan pembelaan sebagai tergugat dari Pemohon di PTUN Surabaya mengajukan ... menggunakan jasa jaksa pengacara negara yaitu Widianoro, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Pasuruan Jawa Timur, dengan surat kuasa Bupati Pasuruan Nomor 180/258/424.013/2011 yang kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Pasuruan tersebut memberikan surat kuasa dengan hak konstitusi Nomor SK/731/0.5.40.5/GS.1/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 kepada Ridho Wanggono, S.H., M.Hum., jabatan pengacara negara, Anindya Anugrahwati, S.H., jabatan pengacara negara, dan Irene Ulfa, S.H., jabatan pengacara negara, semuanya beralamat di Kejaksaan Negeri Bangil Jawa Timur, Jl. Dr. Sutomo Nomor 04, Bangil ketika dalam proses peradilan TUN tingkat pertama mewakili bupati sebagai kuasa tergugat dinyatakan kalah, seperti tertuang dalam Putusan PT TUN Surabaya Nomor 13 ... 103/G/2011/PTTUN.SBY yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2012, dan sekarang sedang melakukan upaya banding dalam proses peradilan di PT TUN Surabaya.

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Begini Saudara Pemohon, kalau saya membaca permohonan Saudara, ini terlalu panjang. Jadi hanya dua pasal yang Saudara keberatan, kan gitu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Agung, tapi Undang-Undang Mahkamah Agung yang Saudara sebutkan di sini undang-undang yang lama, nanti diterangkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Anwar Usman kepada Saudara bahwa Undang-Undang Nomor (suara tidak terdengar jelas) itu sudah diganti, nanti diterangkan oleh beliau. Itu satu kan Pasal 45 bahwa tidak bisa dikasasi kalau itu tidak mempunyai dampak nasional, kan gitu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

17. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, kemudian yang satu, yang Saudara keberatan kejaksaan itu bahwa jaksa itu menjadi pengacara negara, kan itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, ya.

19. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, itulah yang lalu menurut pendapat Saudara, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang Saudara sebutkan itu, kan gitu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, betul.

21. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nah karena itu apa yang Saudara minta?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, saya minta (...)

23. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Maksudnya apa yang menjadi petitum Saudara? Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, betul. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili seraya memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam pokok permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ... Mahkamah Agung Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri ... tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Atau setidaknya tidaknya terbatas pada perkara yang ada hubungannya dengan teroris, makar, yang mengancam keamanan negara atau tindak pidana korupsi yang merugikan negara atau perkara keperdataan yang akan merugikan aset negara.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Bapak.

25. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, begini, berkaitan dengan petitum kalau Anda sudah ... pertama dulu jangan ... jangan berulang-ulang, ya. Ini beberapa kali berulang-ulang itu dalil Saudara, satu kali saja. Nah, kemudian saya lihat banyak sekali pengujian pasal-pasal yang Anda jadikan sebagai pengujian, di situ baik untuk Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Mahkamah Agung, maupun Undang-Undang Kejaksaan itu masing-masing banyak. Ini dari ... yang untuk Mahkamah Agung itu dari a sampai dengan k. Jadi, berapa itu ada ... ada sepuluh, ya, ada lebih.

Nah, kemudian ... ini ada lebih. Mungkin bisa dipersingkat saja itu yang mana yang paling relevan berkaitan dengan ini? Kemudian jangan

berulang-ulang dikatakan karena di sini saya lihat, saya baca kemarin sepenuhnya berulang-ulang, satu kali saja. Kemudian pada petitum begini, itu, "Mengabulkan permohonan ..." Oke nomor satu. Nomor dua itu mestinya Saudara mengatakan, "Menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor ... dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945." Itu satu. Yang kedua itu mestinya, "Menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung." Tapi nomornya salah ini. Kemudian Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu sekaligus, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, ya.

27. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Dua-dua bertentangan, dua-dua tidak mempunyai kekuatan mengikat. Lalu yang satu itu lagi, memohon supaya ... apa ... putusan itu di ... dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, gitu lho. Karena putusan ini nanti akan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku untuk seluruh Indonesia, seluruh orang, erga omnes, tidak hanya untuk Saudara yang bermohon. Mungkin ... mungkin Saudara Kuasa Pemohon, apa barangkali baru kali ini Saudara beracara di sini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, memang betul.

29. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nah, mungkin ada baiknya, ya ... ada baiknya Anda bisa melihat-lihat model-model permohonan yang lama, itu dibanding-bandingkan, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, ya.

31. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Karena apa ... bagaimanapun juga itu tak ada manusia yang maha tahu. Mari kita lihat sama-sama, Anda pelajari baik-baik, mungkin bisa di ... di ... di apa ... ditambahkan nanti pada perbaikan permohonan Saudara. Nanti akan ada kesempatan.

Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Yang Mulia Dr. Anwar Usman. Silakan, Pak.

32. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara, ya, di samping tadi secara umum sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Terutama mengenai pasal yang diuji, ya, terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 45 ayat (2) huruf c, ya. Itu pernah diuji dan sudah diputus oleh Mahkamah, ya. Saudara bisa membaca Putusan Nomor 23/PUU-V/2007 tanggal 14 Januari 2008, ya. Kemudian mengenai Undang-Undang Mahkamah Agung untuk Saudara ketahui, Undang-Undang 5 2004 itu sudah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, walaupun pasalnya mungkin nanti Saudara bisa telusuri keberadaan Pasal 45. Jadi ada dua hal ya, Undang-Undang Mahkamah Agung itu terakhir ya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 walaupun pasalnya tetap.

Kemudian, pasal ini pernah diuji dan sudah diputus oleh Mahkamah. Hal lain, ini banyak kekeliruan ya, yang Saudara cantumkan dalam permohonan, di samping nanti mengenai format struktur sistematika permohonan Saudara ya, bisa mencontoh permohonan-permohonan sudah ada, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bisa Saudara lihat di Kepaniteraan. Misalnya, pencantuman Pasal 1 ayat (5) UUD 1945 apa benar Pasal 1 ada 5 ayat? Coba, itu keliru Saudara itu, Begitu juga terkait dengan pasal-pasal lain.

Hal lain lagi, pasal-pasal yang dijadikan batu uji, pasal-pasal itu supaya difokuskan pasal mana, ini banyak sekali tadi juga sudah disinggung, tentu yang terkait dengan pasal yang diuji yaitu Pasal 45 ayat (2) huruf c tadi ya. Ternyata memang sudah pernah diajukan, pernah diuji, dan sudah diputus.

Mengenai petitum, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ya supaya disusun kembali sesuai dengan standar yang sudah ada, ya bisa dilihat contohnya. Dan ini keliatannya kasus yang Saudara ajukan ini kasus konkrit ini, ya coba dielaborasi lebih lanjut ya, lebih dalam lagi dimana kerugian konstitusional Pemohon bila pasal ini tidak dibatalkan. Untuk sementara sekian. Terima kasih, Pak Ketua.

33. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Saudara Pemohon ya, menjadi kewajiban Majelis untuk memberikan nasihat dan setelah itu Saudara pertimbangkan, ya. Pasal 45 ayat (2) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 itu seharusnya ditulis lengkap, saya baca kok tidak ada ya, Saudara sebut pasal itu saja, tulisan yang lengkap bunyinya gimana sih? Pasal 30 ayat (2) juga ditulis lengkap

ya supaya nanti. Nah, dari itu kemudian Saudara mencoba untuk menyoroti Pasal 45 ayat (2), Pasal 30 itu, dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau Saudara mengatakan bahwa Pasal 45 ayat (2) c itu bertentangan dengan negara hukum, logikanya gimana? Ini yang harus Saudara argumentasikan, logikanya gimana kok bertentangan itu ya, itu yang harus Saudara uraikan.

Dan demikian juga pasal-pasal yang Saudara sebutkan itu, kok dianggap Pasal 45 ayat (2), 30 ayat (2), bertentangan dengan sederatan pasal itu masing-masing harus bisa menyakinkan Hakim bahwa itu, masing-masing pasal itu, Pasal 45 dan Pasal 40 ayat (2) itu bertentangan dengan pasal-pasal, unsurnya apa yang bertentangan di situ? Oleh sebab itu, lalu tadi disarankan fokus pada Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sebetulnya yang paling Saudara anggap itu bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 atau 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, itu ya. Jadi fokus, kalau enggak fokus, nanti enggak tajam, kalau enggak tajam, tumpul, kalau tumpul, enggak bisa untuk membedakan.

Yang keempat ialah, nah yang pertama adalah ketegasan. Tadi memang disebutkan Anda sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Itu Saudara tegaskan, Saudara itu perseorangan bukan kelompok, ya. Memang di dalam PMK itu disebut kelompok, tapi kan yang Saudara maksud itu, Saudara adalah perseorangan yang namanya disebutkan di sini, ya.

Yang keempat adalah, kalau Saudara menganggap isi putusan itu dianggap tidak tepat atau merasa ada penyelewengan, Saudara kemudian mencibir berbagai perilaku hakimnya atau jaksanya ya, itu memang bukan wewenang di sini, itu kan sudah termasuk kewenangan dari yang mengawasi jaksa itu siapa, yang mengawasi hakim itu siapa, kan gitu, ya toh? Jadi kalau mau perilaku hakimnya enggak benar, itu bukan di sini tapi ada Komisi Yudisial, ada Pengawasan Mahkamah Agung yang melekat itu, mungkin begitu ya. Itu laporannya ke sana.

Jadi kalau misalnya Saudara tadi mencob ... melihat pada dua kesaksian ahli yang tidak dipertimbangkan, itu ya. Laporannya bukan ke sini, itu urusannya dengan Mahkamah Agung atau ada hakim yang mengawasi masalah itu.

Ya. Saya kira tadi yang sudah disebut bahwa sudah ada putusan, tadi yang sudah ... itu segera dipelajari apakah perlu kemudian Saudara mengajukan lagi. Sebab, kalau itu kemudian sudah diputus di sini, biasanya itu dinyatakan tidak dapat diterima, ya. Coba itu dilihat dari putusan nomor berapa tadi, 23 PUU Nomor 14 Tahun 2008 tadi ya, coba nanti dilihat, ya.

Nah, yang perlu tadi ditegaskan tadi petitumnya. Jadi setelah dinyatakan bahwa Pasal 45 ayat (2) huruf c, Pasal 430 ayat (2) Undang-Undang Nomor 55 dan 16 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya, diulang lagi Pasal 5 ... 45 ayat (2) huruf c Undang-

Undang Nomor 5, Pasal (suara tidak terdengar jelas) itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi itu setelah dinyatakan bertentangan lalu nomor 3-nya begitu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan minta di ... diumumkan di berita negara, kan gitu toh. Coba lihat putusan-putusan yang sudah ada, ya. Jadi ini semuanya untuk memperbaiki permohonan tidak lain daripada apa yang Saudara tulis itu merupakan kewajiban kita untuk menasihati. Perkara kemudian, Saudara tidak setuju atau mempunyai pendapat lain dan tetap begini, ya itu tidak ... bukan urusan Majelis tapi Majelis sudah memberi nasihat. Terima kasih, Pak Ketua.

34. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Prof. Jadi Saudara Pemohon, Saudara sudah mendapatkan masukan banyak ya, nasihat-nasihat dari apa, panel ini. Jadi sebagai ... itu kewajiban kami memberi nasihat. Hak Saudara untuk menerima atau tidak menerima, itu sebelumnya adalah hak Saudara. Bagi Saudara itu nanti ada waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki permohonan Saudara kalau Saudara mau memperbaiki dan andaikata tidak diperbaiki dalam waktu 14 hari itu dianggap ini saja yang tetap berlaku gitu, jadi permohonan.

Saya tanya dulu kepada Saudara mungkin ada hal yang Saudara mau kemukakan, saya persilakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Enggak, itu saja nanti saya sebelum sidang ini ditutup, saya akan melanjutkan ke ... konsultasi ke panitera untuk melengkapi apa-apa yang disampaikan, saran yang sangat berarti dari Yang Mulia Majelis Hakim karena mungkin dari apa yang saya tangkap mungkin tidak ... karena keterbatasan kami mungkin tidak terlalu utuh gitu, saya mohon bantuan nanti dari pantera untuk bisa membantu.

36. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya. Itu adalah hak Saudara. Lalu begini, yang tadi ditekankan oleh Yang Mulia Pak ... apa ... Anwar Usman yang di sebelah kanan saya itu bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung itu bukan lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, ya.

38. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Tapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

40. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nanti ... dan lihat apakah masih Pasal 45 di sana, kita belum tahu. Anda lihatlah, kalau masih 45A mau enggak 45A, kalau umpamanya berubah ya berubah, oke.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya. Terima kasih.

42. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Mungkin saya pikir pada waktu diputuskan di Mahkamah di sana, di apa, di Pengadilan Tata Usaha Negara mungkin dia merujuk pasal ... undang-undang itu, tapi sekarang sudah ada perubahan, jadi silakan oke?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Oke.

44. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Terima kasih.

46. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sekali lagi saya berikan ... sampaikan bahwa paling lama 14 hari Saudara memperbaikinya dan sesudah Saudara ... kalau bisa lebih cepat itu alhamdulillah. Kalau sudah Saudara perbaiki, dan sudah anggap sudah cukup, sudah sesuai dengan nasihat-nasihat yang mungkin yang Saudara terima, lalu Saudara kirim langsung ke Kepaniteraan (...)

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, Majelis.

48. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Tidak lagi melalui kami (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Kepaniteraan, nanti Kepaniteraan yang memberitahukan kepada kami dan seterusnya untuk tindak lanjutnya persidangan berikutnya, oke?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Oke.

52. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Dengan demikian karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, maka sidang dalam perkara ini kami nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 28 Maret 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.